

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA  
DENGAN  
BANCING S. LAUTT (MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA)**

Nomor : 008/PKS/RRI-PLKY/01/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (15-01-2024) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dra. DWI KORIANINGSIH, MA**  
Jabatan : Kepala LPP RRI Palangka Raya  
Alamat : Jalan M. H. Thamrin No. 1 Palangka Raya 73111  
e-mail / Telp : [ripalangkaraya@gmail.com](mailto:ripalangkaraya@gmail.com) / 0536-3221-778  
Sebagai : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **BANCING S. LAUTT**  
Jabatan : Masyarakat Kota Palangka Raya  
Alamat : JL. Garuda V No.16 Palangka Raya  
e-mail / Telp : - / 0813-5298-8599  
NPWP : -  
KTP : 6271030504620004  
Sebagai : **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran berupa Adlibs sebanyak 6 Kali, yang disiarkan melalui Program 1 LPP RRI Palangka Raya , Periode 15 - 16 Januari 2024.

**Pasal 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara - acara khusus RRI yang bersifat mendesak;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu)
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 3**  
**CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menginginkan pembayaran dilakukan setiap penyiaran telah dilaksanakan tiap bulannya;
- (2) Pembayaran dilakukan dengan cara menyeter langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

#### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan 16 Januari 2024.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.
- (3) Jatuh tempo pembayaran tanggal 09 Februari 2024.

#### **Pasal 5**

#### **TARIF**

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023
- (2) Jasa Penyiaran :
  - Adlibs pengumuman berita kehilangan sertifikat tanah a.n. Bancing S. Lutt sebanyak 3 kali siar (Regular Time) : 3 x Rp 50.000,- = Rp 150.000,-
  - Adlibs pengumuman berita kehilangan sertifikat tanah a.n. Novendry B. Lutt sebanyak 3 kali siar (Regular Time) : 3 x Rp 50.000,- = Rp 150.000,-
- (3) Total biaya Jasa Penyiaran pada ayat 2 (dua) sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- (4) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

#### **Pasal 6**

#### **DENDA**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.



## Pasal 7

### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

## Pasal 8

### PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala LPP RRI Palangka Raya,



Dra. DWI KORIANINGSIH, MA

PIHAK KEDUA

Masyarakat Kota Palangka Raya,



BANCING S. LAUTT